

Perumda Batiwakkal Naikkan Tarif Air



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,03/01/2025

PENYESUAIAN TARIF - Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman menjelaskan kepada pihak terlibat untuk penyesuaian tarif harga.

➤ **Mengaku Dapat Teguran dari Pemprov**

TANJUNG REDEP, TRIBUN – Manajemen Perumda Batiwakkal mengaku mendapat teguran langsung oleh pihak Pemprov Kaltim agar Bupati Berau melakukan penyesuaian tarif.

Dan aturan penyesuaian tarif tersebut juga tertuang pada Permendagri No 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri No 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum.

Karena itu Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Saipul Rahman melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Kampung, pihak lembaga, dan pihak RT untuk melakukan penyesuaian tarif air. Diakuinya, penyesuaian tarif ini sudah disosialisasi melakukan pada tahun 2022 bertahap hingga saat ini. Menurutnya, memang agak sulit untuk tiba-tiba melakukan penyesuaian tarif secara tiba-tiba. Sehingga pihaknya memerlukan waktu sosialisasi yang lebih lama.

"Ini penyesuaian tarif, bukan berupa kenaikan. Penyesuaian pada tiap golongan ya," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (2/1/2025). Penyesuaian tarif air terakhir kali dilakukan pada tahun 2012, dan belum terjadi perubahan hingga saat ini.

Adapun Perumda Batiwakkal pun memiliki kelompok pelanggan. Kelompok itu yakni kelompok sosial, pendidikan, MBR, instansi pemerintah, rumah tangga, niaga kecil, niaga menengah, niaga besar, industri, bandara, hidran pelabuhan, mobil tangki.

Dijelaskannya, untuk tarif yang mengalami kenaikan adalah golongan niaga dan rumah tangga tertentu, yang memenuhi syarat dilakukan kenaikan. Yakni yang penggunaan mencapai 20 kubik ke atas.

"Kenaikannya tidak pukol rata. Apalagi untuk golongan pelanggan sosial dan rumah tangga, yang penggunaan airnya hanya 10 kubik justru ada penurunan. Jadi golongan menengah ke atas yang naik, itupun masih harus dilihat dari jumlah penggunaan airnya," imbuhnya.

Untuk golongan rumah tangga A1 yang penggunaan air di angka 10 kubik, turun dari Rp35 ribu menjadi Rp9.500 atau penurunan sebesar 73 persen. Sedangkan untuk penggunaan 20 kubik ke atas dari semula Rp38 ribu menjadi Rp20 ribu atau terjadi penurunan 60 persen. Golongan rumah tangga A2 dengan pemakaian 10 kubik, dari Rp38 ribu menjadi Rp37 ribu atau turun 3 persen. Dan untuk pemakaian 20 kubik ke atas dari semula Rp47 ribu menjadi Rp60 ribu atau ada kenaikan sebesar 14 persen.

"Golongan pelanggan sosial seperti rumah ibadah, sekolah, dan yayasan atau pesantren justru terjadi penurunan sampai 70 persen lebih. Jadi sistemnya subsidi silang, yang penggunaannya banyak mengcover yang penggunaannya sedikit," bebernya.

la juga berharap agar masyarakat dapat dengan bijak menggunakan air. Skema ini pun juga diharapkan dapat memaksimalkan agar terjadi peningkatan sambungan baru. Karena, masih ada saja masyarakat yang menyambung air dengan tetangga. Sehingga dapat memberatkan satu pihak saja.

"Misalkan tagihan rumah A hanya Rp300 ribu, tetapi karena ada tetangga yang ikut sambungan, malah tetangga yang membayar semuanya. Itu akan memberatkan satu pihak. Sekarang pemasangan sambungan air yang baru pun bisa dicicil 12 kali, jika memang belum dapat membayar secara penuh," bebernya. **(rap)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Perumda Batiwakkal Naikkan Tarif Air, 03/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Permendagri 71/2016) bahwa air minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
2. Dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri 71/2016 dijelaskan bahwa tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau

satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.

3. Diatur dalam Pasal 7A Permendagri 71/2016 sebagai berikut:
 - (1) Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:
 - a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dalam penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.